

Nomor : 004/SKLN-V/2006



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PANEL
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.
PERKARA NO. 004/SKLN-V/2006
SENGEKETA KELEMBAGAAN NEGARA BUPATI/WAKIL
BUPATI KAB. BEKASI
TERHADAP PRESIDEN R.I, MENTERI DALAM NEGERI,
DPRD KAB. BEKASI.**

SELASA, 21 MARET 2006

**JAKARTA
2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PANEL
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.
PERKARA NO. 004/SKLN-IV/2006
SENGEKETA KELEMBAGAAN NEGARA BUPATI/WAKIL BUPATI KAB.
BEKASI TERHADAP PRESIDEN R.I, MENTERI DALAM NEGERI, DPRD
KAB. BEKASI**

I. KETERANGAN

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 21 Maret 2006
3. Waktu : 11.00 – 12.00 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Mahkamah
Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
5. Acara : Pemeriksaan Pendahuluan.

6. Susunan Panel Persidangan :

1. MARUARAR SIAHAAN, S.H. (Ketua)
2. Prof. H.A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LL.M (Anggota)
3. Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. (Anggota)
7. Panitera Pengganti : Wiryanto, S.H.M.Hum
8. Pemohon : Drs. H. Saleh Manaf, S.H., M.Hum

II. PIHAK YANG HADIR/BERBICARA DALAM PERSIDANGAN

- 1. Pemohon**
 - a. Drs. H. Saleh Manaf, S.H., M. Hum (Bupati Kab Bekasi)**
 - b. Solihin Sari (Wakil Bupati Kab. Bekasi)**

- 2. Kuasa Hukum Pemohon**
 - a. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.,**
 - b. Eri Hertiawan, S.H., LL.M**
 - c. Absar Kartabrata, S.H., M. Hum.**
 - d. Agustinus Pohan, S.H., M.S.**
 - e. Dr. Andi. M. Asrun, S.H., M.H.**
 - f. Ali Nurdin, S.H., M.T**
 - g. Subagio Aridarmo, S.H.**

- 3. Termohon I (Presiden R.I)**
 - a. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. (Menteri Sekretaris Negara)**

- 4. Termohon II (Menteri Dalam Negeri)**
 - a. Nata Iswara (Staf Ahli Menteri Bidang politik dan Hukum)**
 - b. Perwira, S.H. (Ka. Biro Hukum Depdagri)**
 - c. Dr. Susilo (Direktur Pejabat Negara)**

- 5. Termohon III (DPRD Kab. Bekasi)**
 - a. Drs. H. Sa'dudin, MM. (Ketua DPRD Kab. Bekasi)**
 - b. Nuradi (Wakil Ketua Kab. Bekasi)**
 - c. Fudoli (Anggota DPRD Kab. Bekasi)**
 - d. Muis (Anggota DPRD Kab. Bekasi)**

II. JALANNYA SIDANG.

SIDANG DIBUKA PKL. 11.00 WIB.

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah Saudara-saudara.

Sebenarnya ini baru Pemeriksaan Pendahuluan, tapi tampaknya sudah seperti pemeriksaan substansi perkara, tapi demikian pun, saya kira kita mulai saja sidang.

Sidang dalam perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 dengan ini kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Saudara-saudara, sebelum kita mulai, saya kira kita inventarisir dulu yang hadir dan saya beri kesempatan pertama dari pihak Pemohon untuk melaporkan.

Terima kasih.

2. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Sidang Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Kami, pagi ini datang selaku para kuasa hukum dari Pemohon. Di sebelah kanan saya Bapak Saleh Manaf, Bupati Kabupaten Bekasi) dan sebelah kiri saya, Bapak Solihin Sari (Wakil Bupati Bekasi) didampingi oleh tujuh orang kuasa hukum yang hari semua hadir, mudah-mudahan.

Saya bacakan, di samping saya sendiri selaku Ketua dan koordinator, kedua Saudara Eri Hertiawan, S.H., M.C.L, ketiga, Saudara Absar Kartabrata S.H., M.Hum., keempat Agustinus Pohan, S.H. M.Sc., kelima Dr. Muhammad Asrun, keenam, Ali Nurdin, S.H., S.T., dan tujuh, Subagio Aridarmo, S.H.

Kami siap, Ketua untuk membacakan, kalau sudah ada perlu diberikan waktunya untuk membacakan permohonan kami.

Teima kasih.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi, dari Pemohon lengkap hadir, kemudian dari Termohon, barangkali bisa saya beri kesempatan kepada yang mewakili Presiden,

Menteri Dalam Negeri, dan kemudian nanti Termohon III dari DPRD Kab. Bekasi, kami beri kesempatan.

Mungkin bisa diberitahu yang hadir, Pak siapa?

4. TERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Majelis Hakim yang terhormat.

Saya Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra berdasarkan surat kuasa khusus dari Presiden RI yang menyatakan bahwa *"Presiden memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sekretaris Negara RI, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden Republik Indonesia dalam memberikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan dalam menyelesaikan permohonan SKLN yang diajukan oleh Adnan Buyung Nasution and Partners Law Firm selaku kuasa Bupati, Wakil Bupati Bekasi dalam registrasi perkara No. 004/SKLN-IV/2006 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."*

Jadi, surat kuasa khusus Presiden diberikan kepada kami, dan Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili beliau, dan surat kuasa kami serahkan kepada Majelis.

5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih. Saudara Petugas, surat kuasa bisa diambil.

Baik, dari pihak Termohon II, barangkali Menteri Dalam Negeri bisa dijelaskan siapa yang hadir?

6. TERMOHON II : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENDAGRI BIDANG POLITIK DAN HUKUM)

Yang Mulia, Majelis, kami sampaikan bahwa surat kuasa, hak substitusi dari Bapak Menteri Dalam Negeri kepada yang pertama, **Baharudin Jaman** (Sekjen Mendagri), kemudian yang hadir pada hari ini Iswara Natanegara (**Staf Ahli Menteri Dalam Negeri**, kemudian sebelah kiri saya, Saudara Perwira S.H. (Kepala Biro Hukum Depdagri) dan sebelahnyanya Saudara Dr. Susilo (Direktur pejabat negara)

Demikian dan terima kasih.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Surat kuasanya sudah dilengkapi? Bisa diambil, Saudara?

Yang terakhir, dari DPR saya persilakan. Siapa saja yang hadir?

8. TERMOHON III :Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Atas panggilan di MK, kami yang hadir di sini langsung dihadiri oleh kami, pimpinan dewan terdiri dari: nama saya Sa'adudin (Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bekasi), yang kedua, didampingi dengan wakil, yaitu Nuradi S., didampingi yang ketiga, yaitu Saudara Fudoli, yang keempat didampingi oleh Saudara Muis dari anggota dewan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, jadi karena hadir langsung, saya kira tidak kita persoalkan surat kuasanya.

10. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Mahkamah, kami mohon pendapat Majelis dulu, apakah kami boleh pertama, melihat surat-surat kuasa bersangkutan?

11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, saya kira.

12. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Hal yang kedua, mempertanyakan kedudukan, peranan, dan ketepatan daripada Presiden yang diwakili oleh Yang Terhormat Menteri Setneg. Kami tentu punya alasan, untuk mempertanyakan. Tetapi, dengan tidak mengurangi hormat kepada baik Menteri bersangkutan yang ada di hadapan saya, tapi untuk menegaskan katakanlah acara bersidang yang baik, dan juga ini menjadi berkali-kali tradisi yang nanti menjadi konvensi ke belakang, saya kira perlu kita pertanyakan. Saya tidak mempersoalkan, tapi mempertanyakan saja dulu.

13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Yang dipertanyakan kira-kira apanya, Pak?

14. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Surat kuasa saya kira, saya minta lihat, ya?

15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, nanti bisa diperlihatkan.

16. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Yang saya mau persoalkan begini, mau mempertanyakan begini.

Dengan tidak mengurangi sekali lagi, respek kepada Menteri bersangkutan sebagai Menteri Sekneg. Tidak juga mengurangi penghormatan bahwa beliau pun seorang Sarjana Hukum yang terkenal dan ulung, bahkan juga advokat, tapi sekarang tidak, infungsi.

Persoalannya, kalau seorang Presiden atau Pejabat Negara, ya, digugat atau diajukan permohonan di muka Mahkamah. Menurut hemat kami, yang bersangkutan harus hadir. Seperti DPRD sekarang, hadir sendiri. Kalaupun tidak bisa, tentu harus melalui kuasa hukumnya. *Nah* kuasa hukum di sini, kalau di negara maju, biar Pemerintah manapun, selalu kepada advokat, ya? *Member of the bar*, ya, mempunyai wewenang tampil di muka sidang, tidak ada pejabat-pejabat sembarangan ya, selalu pakai publik, pakai *soliciter* atau *barrister*, atau *attorney of law* atau advokat. Tapi di kita tidak memang, biasanya, pejabat itu menyerahkan kepada pejabat di bidang departemennya yang lebih biasa, lebih mengerti, lebih memahami tentang persidangan.

Siapa? Biasanya, Kepala Biro hukum.

Jadi menurut saya, kalau Presiden tidak bisa, dia menyerahkan kepada Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM. Menteri tidak bisa juga, beliau sebaiknya, sewajarnya, menyerahkan kepada biro hukum tampil di sini. Lebih baik lagi, kalau didampingi advokat. Dalam posisi, satu sebagai kuasa hukum yang profesional, satu pendamping dari pemerintahan yang mewakili pejabat.

Ini hal-hal yang sepele, kelihatannya kecil, tapi saya ajukan sebagai bahan pemikiran untuk kita majukan kehidupan kita bernegara hukum. Itu yang ingin saya pertanyakan.

Apakah kedudukan, peran, yang akan dibawakan oleh yang terhormat Menteri Sekneg ini bisa diterima sebagai Kuasa Hukum dalam persidangan ini?

Sebab nanti lain kali, bisa kejadian. Seorang pejabat PU yang tampil di sidang, kebetulan Menteri PU berkali-kali ditugaskan oleh Presiden apakah bisa?

17. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya bisa kita singkatkan Pak Buyung, ya?

Jadi begini, saya kira tidak usah dijawab oleh kuasa Presiden ini, tetapi di dalam ketentuan MK, yaitu Pasal 43 dan juga sudah menjadi praktek kita, yang diterima bahwa tentu saja, Presiden itu bisa memilih siapa yang dia tunjuk untuk mewakili di sini. Dan itu sudah saya kira tidak usah kita persoalkan, Pak Nasution. Dan Pasal 43, jelas dikatakan dapat didampingi atau diwakili.

Jadi, saya pikir, praktek kita sudah beberapa kali. Ada beberapa kasus mengenai sengketa kewenangan, Presiden diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, dan saya pikir tidak terlalu substansial untuk kita persoalkan, karena ini juga merupakan satu kesatuan di dalam kedudukan Pemerintah.

Saya kira, kita bisa mulai sekarang. Akan tetapi sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan tahap pemeriksaan kita pada hari ini masih pemeriksaan pendahuluan untuk melihat sedikit banyak bagaimana sebenarnya permohonan yang diajukan Pemohon. Siapa tahu, ada kesempatan nanti untuk mengubah oleh karena beberapa pertanyaan yang diajukan.

Akan tetapi sepanjang kepada Presiden maupun Menteri Dalam Negeri, dan DPRD kami beri kesempatan nanti untuk memberikan pendapat berkenaan dengan adanya permohonan putusan provisi di dalam perkara ini.

Apakah nanti akan ada suatu pendapat tersendiri, tetapi sementara ini yang masih kita inginkan dari pihak Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD.

Saya kira untuk mempersingkat, kita akan mulai dulu apa sebenarnya yang dimohon oleh Pemohon, tetapi kalau boleh lebih ringkas. Apa kira-kira pokok-pokok yang diajukan di dalam perkara ini, dengan menguraikan tentunya, dari sudut kewenangan, dari sudut *legal standing*, dan kemudian dari sudut posita dan petitumnya.

Kami beri waktu untuk bisa dimanfaatkan sesingkat mungkin.

Terima kasih.

18. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Kami ada dua pilihan Saudara Ketua, menjelaskan pokoknya saja secara lisan tanpa membaca pokok inti permasalahan yang kami ajukan ini atau kami bacakan sebagian.

Mana yang dipilih oleh Ketua?

19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya kira kami serahkan kepada, karena memang sudah ada permohonan, tetapi kalau bisa, *high light* daripada permohonan itu sehingga bisa memberikan gambaran apa yang sebenarnya kita persoalkan di dalam sengketa ini.

Terserah, apakah dengan bantuan LCD ini, Power Point, atau secara lisan saja. Saya kira bisa saja.

20. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Baiklah, Saudara Ketua.

Kami selaku kuasa hukum dari Bupati Saleh Manaf dan Wakil Bupati Solihin Sari mengajukan permohonan tentang sengketa kewenangan lembaga negara. Yang terjadi sekarang ini antara Pemohon, yaitu kedua orang Bupati dan Wakil Bupati di satu pihak, dengan pihak Termohon, dalam hal ini adalah pertama Presiden RI, kedua Menteri Dalam Negeri RI, dan yang ketiga DPRD Kabupaten Bekasi. Sekalipun pihaknya tiga dari pihak lawan. Tapi objek sengketa berkisar atau terutama terpokok pada Pemohon kedua dan ketiga. Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kab. Bekasi.

21. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Termohon kedua dan ketiga.

22. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Ya, Termohon kedua dan ketiga. Termohon pertama, Presiden, karena terkait kami masukkan sebagai pihak juga. Ya, kalau ada alasan keterkaitan. Ini supaya jelas duduk permasalahannya, ya.

Nah pokok masalah yang kami ajukan sebenarnya ada dua dalam masalah sengketa kewenangan peradilan ini.

Pertama adalah menyangkut tindakan daripada Menteri Dalam Negeri yang memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi secara sewenang-wenang. Karena pertama, bertentangan dengan mekanisme pemberhentian yang sah dan secara eksplisit diatur dalam mekanismenya, yang diatur oleh undang-undang. Atau juga, telah melakukan tindakan pemberhentian tanpa kewenangan atau delegasi kewenangan dari Presiden atau bisa dikatakan, melampaui wewenang, yaitu wewenang Presiden tetapi sekarang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tanpa *delegation of power* dari Presiden.

Masalah yang kedua adalah keputusan dari DPRD Bekasi yang menetapkan, mengesahkan perancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD 2006.

Nah, perlu kami jelaskan, kenapa yang pertama tentang pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri itu melampaui wewenang maupun juga melanggar hukum? Di dalam hukum, dikenal prinsip *contrario actus* yang berlaku universal. Siapa yang mengangkat, dia pulalah yang memberhentikan. Bupati dan Wakil Bupati Bekasi diangkat karena dipilih secara demokratis melalui prosedur demokrasi oleh DPRD. DPRD pulalah yang menetapkan berdasarkan undang-undang bahwa Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih karena suara terbanyak. Kemudian, DPRD pulalah yang mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat dan mengesahkan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan. Selanjutnya, Presidenlah yang memberikan *delegation of power*, instruksi kepada Menteri Dalam Negeri untuk melantik Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di muka sidang DPRD.

Semua itu, sudah dilaksanakan. Selesai. Bahkan sejak tanggal 21 Januari 2004 sampai saat pemberhentian 20 Januari 2006. Jadi 2 tahun, kedua orang ini, Bupati dan Wakil Bupati sudah melaksanakan tugas konstitusionalnya. Tiba-tiba sekarang, Menteri Dalam Negeri memberhentikan kedua orang ini. Kedua pejabat ini, pertama tanpa prosedur yang mekanisme konstitusional yang berlaku sesuai, dengan asas *contrario actus* tadi, siapa yang memberhentikan dia pulalah yang harus, siapa yang mengangkat dia pulalah yang harus memberhentikan menurut mekanisme konstitusional yang diatur secara eksplisit harus ada usul dari DPRD dulu kepada Menteri Dalam Negeri atau terus ke Presiden untuk memberhentikan Bupati yang bersangkutan. Ini tidak pernah ada usul dari DPRD, ya, atau Presiden di luar DPRD pun bisa memberhentikan karena alasan kedua bupati ini melanggar hukum, telah dihukum dengan hukuman yang ancamannya 5 tahun ke atas, atau melakukan makar, atau perbuatan lain yang memecah belah persatuan kesatuan bangsa. Semua itu, tidak ada di dalam proses pemberhentian ini.

Kedua, pokok masalah kedua adalah soal keputusan Perda tentang APBD di mana DPRD tanpa ikut sertanya Bupati dan Wakil Bupati telah mengeluarkan Perda tentang anggaran pembangunan daerah. Secara eksplisit ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa Perda tentang anggaran pembangunan dan pendapatan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama bupati dan wakil bupati, ya. Saya ulangi, dibuat oleh DPRD bersama-sama, ya.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kami mengajukan permohonan sengketa ini, sengketa antar lembaga. Dengan permohonan, sebagai petitumnya, kami mohon pertama memang mengingat konsekuensi

hukum daripada tindakan-tindakan yang tidak sah itu ada konsekuensi-konsekuensi hukumnya, maka kami mohon lebih dulu supaya tidak ada akibat-akibat yang merugikan lebih jauh. Kami mohonkan suatu keputusan provisi untuk menghentikan sementara, penetapan yang memerintahkan kepada Mendagri untuk memberhentikan sementara pelaksanaan pemberhentian pada Bupati dan Wakil Bupati. Juga kepada DPRD agar diperintahkan memberhentikan sementara pelaksanaan keputusan DPRD tentang APBD 2006.

Selanjutnya, petitum yang pokok adalah menyatakan Mendagri tidak berwenang memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati. Kedua, DPRD Bekasi juga tidak berwenang mengeluarkan keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2006 tentang APBD.

Ada yang ketiga, hal yang baru kami mohonkan ini, yang mungkin terkesan berlebihan, yaitu memerintahkan Presiden Republik Indonesia *c.q* dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk mengesahkan kembali klien kami, *re enacted* sebagai Bupati dan Wakil Bupati, masa jabatan selama tahun 2003 sampai 2008, serta memulihkan segala hak dan kewenangan konstitusionalnya.

Sekian, Terima kasih.

23. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah. Jadi, kita sudah dapat gambaran ini tentang permohonannya tetapi karena ini pemeriksaan pendahuluan saya tentunya dalam hal ini memberi kesempatan dulu kepada rekan-rekan saya. Mungkin ada yang dipertanyakan terlebih dahulu? Kami beri waktu.

24. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H, LL.M.

Kepada Pemohon.

Karena di dalam permohonan ini adalah masalah sengketa kewenangan. *Nah*, sesuai dengan kewenangan yang ada daripada Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 24C ayat (1) antara lain kewenangannya itu adalah memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar. *Nah*, di dalam permohonannya ini, ini tidak jelas apakah Termohon II, itu merupakan lembaga Negara atau tidak yang menurut kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Sebab di dalam sengketa kewenangan ini harus ada 2 lembaga yang masing-masing menyatakan satunya kewenangannya, yang lain itu bukan kewenangannya. Jadi ada dua yang *face to face*. *Nah*, di dalam permohonan daripada Pemohon ini,

tidak jelas. Apakah Termohon II ini adalah lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-undang Dasar?

Kedua, siapa lembaga negara yang kewenangannya itu diambil oleh Termohon II? *Nah* ini ada tidak jelas di dalam itu sebab kalau umpamanya ini tidak jelas, maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan, apakah ini termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah yang antara lain yang saya katakan tadi. Jadi ini kedua sebab di dalam permohonan Pemohon seolah-olah ini terdapat *ultra fires* daripada Termohon II di dalam mengeluarkan SK ini. *Nah*, apakah masalah *ultra fires* ini masalah, persoalan konstitusionalitas, apakah ini masalah hukum tata usaha negara?

Nah, ini yang tidak jelas. Barangkali ini, Saudara Ketua, kira-kira.

25. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya kira bisa dicatat dulu, Pak ya. Siapa tahu nanti sekaligus saja, Pak Harjono.

26. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H, M.C.L.

Terima kasih, Yang Terhormat Bapak Ketua, Saudara Pemohon dan Kuasa, minta perhatian.

Mohon perhatiannya karena di dalam persidangan ini, kewajiban dari Majelis Hakim untuk memberikan nasehat pada acara pemeriksaan pendahuluan sehingga kalau Kuasa Pemohon tidak memberikan perhatian, nanti percuma ini penasehat-penasehat ini diberikan.

Saudara mengkontruksikan apa yang dialami oleh Pemohon untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, ya kan? Tadi, Pak Natabaya sudah menyampaikan hal-hal yang di dalam forum ini yang mestinya menjadi satu nasehat pada Pemohon untuk lebih dijelaskan, lebih jelas. Kalau sengketa Kewenangan Lembaga Negara itu pengaturannya di dalam Undang-undang Nomor 24 itu Pasal 61, Pasal 61 ada ayat (1) dan ayat (2). Untuk keperluan apa yang disyaratkan oleh ayat (2) mohon Saudara Pemohon juga secara eksplisit karena persyaratannya. Ayat (2) itu, bunyinya begini, "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan, serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon*", ya kan?

Kalau kepentingannya sudah terlihat, secara langsung lembaga negara yang menjadi Termohon, meskipun tadi ada pertanyaan apakah Termohon 2 itu lembaga negara, sudah ditunjuk. Yang menjadi

persoalan adalah menguraikan kewenangan yang dipersengketakan. Tentu persengketaan itu ada 2. Antara Pemohon dan lembaga negara. Adakah Pemohon secara eksplisit, kalau saya membaca, itu belum jelas. Menjadi kewajiban Pemohon, karena ini pemeriksaan pendahuluan untuk mengeksplisitkan, menguraikan kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon punya kewenangan apa? Termohon punya kewenangan apa, kemudian antara kewenangan itu menjadi sengketa, ya kan? Ini maksud dari Pasal 61 ayat (2) yang belum tercerminkan di dalam permohonan ini.

Oleh karena itu, sebagai hakim di dalam pemeriksaan pendahuluan, agaknya Pemohon harus menjelaskan lagi, menambahkan dalam permohonannya apa yang dituntut, apa yang disyaratkan oleh Pasal 61 ayat (2).

Itu, Ketua.

27. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih, Saudara Harjono.

Saya kira, itu dari 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan tadi, bisa direspon langsung atau mungkin nanti direnungkan untuk diperbaiki untuk masa yang 14 hari. Terserah kepada Pemohon tetapi untuk lisan saya kira bisa kami berikan kesempatan sebelum kami nanti akan sampai kepada pihak Termohon I, II. Apakah akan direspon sekarang? Terserah.

28. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Akan direspons Saudara Ketua, meskipun kami tidak mengurangi atau juga meneliti kembali dan memperbaiki atau menyempurnakan, kalau memang masih kurang. Tapi, sebagai respons pertama mungkin saat ini bisa kami katakan bahwa pertanyaan dari Hakim Mahkamah. *Pertama*, apakah Pemohon dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati itu adalah lembaga negara? Menurut hemat kami, jelas eksplisit. Bisa kita dasarkan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi dalam hal ini, Termohon II secara terminologi adalah lembaga-lembaga negara.

Kedua, tentang pertanyaan dari Majelis Hakim yang kedua, apakah kami telah menguraikan dengan jelas kepentingan langsung dari Pemohon? Menurut kami, kalau kami bacakan seluruhnya dari latar belakangnya sampai materi pokok ini, memang sudah jelas. Namun demikian, kami tidak akan mengabaikan begitu saja. Kami akan melihat kalau memang masih ada kurang jelas, akan kami tambahkan.

Terima kasih.

29. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, saya kira karena ini hanya suatu penglihatan awal daripada hakim, saya kira untuk diendapkan saja dulu oleh para Pemohon. Apakah nanti relevan atau tidak, itu tentu kita beri waktu nanti apakah akan diperbaiki. Saya kira nanti, sementara mungkin ada respons yang lain, saya akan beri kesempatan dulu kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena adanya permohonan provisi yang saya kira untuk *fair*-nya harus kita berikan kesempatan, apa pendapat pihak Termohon I dan Termohon II, serta Termohon III tanpa memasuki substansi untuk mencegah karena adanya dalam perkara terdahulu di mana putusan provisi diberikan tanpa mendengar terlebih dahulu pihak Pemerintah.

Apakah ada yang ingin diungkapkan tentang permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon? Kami beri waktu.

30. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Bapak Majelis, apakah sebelum dijawab, bisa kami lengkapi sedikit kekurangan tadi, penjelasan kami.

31. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oh ya, saya beri waktu.

32. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Sedikit saja.

Tadi kami menjawab dilihat dari sudut Termohon II, Menteri Dalam Negeri. Menurut hemat kami adalah lembaga negara. Dan kalau dipersyaratkan, apakah ini adalah sengketa antarlembaga negara antara Termohon II, antara para Pemohon dengan Termohon, menurut kami iya. Karena menyangkut kewenangan bagaimana proses pemberhentian suatu lembaga negara oleh lembaga negara lainnya, di mana berlaku menurut saya tadi, prinsip hukum tentang *at contrario atus itum*.

Kedua beliau ini, pejabat negara ini, sebagai lembaga negara diangkat melalui proses demokratik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Presiden, tapi pemberhentiannya dia sudah diatur, tapi tidak dilampaui.

Dilihat dari sudut yang kedua juga, ada sengketa di dalam membuat Perda APBD ini. Jadi ini bukan masalah kepentingan pribadinya

Saleh Manaf atau Solichin, tapi ini menyalahi konstitusional untuk kepentingan kita semua.

Terima kasih.

33. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Kami persilakan dari pihak Presiden dulu, apakah ada boleh ditanggapi atau bukan mengenai permohonan provisi? Relevan atau tidak.

34. TERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Terima kasih Majelis yang terhormat.

Setelah kami mendengarkan uraian lisan, pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Bupati Bekasi. Ini kami menyampaikan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi pendahuluan sebelum kita masuk kepada substansi dari permohonan ini.

Pertama, menjadi suatu pertanyaan dalam persidangan ini. Apakah Bupati dan Wakil Bupati itu adalah lembaga negara atau bukan, menurut hukum tata negara kita? Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, tidak secara eksplisit menjelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga negara.

Ada ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa yang lalu, yang merinci tentang lembaga tinggi dan lembaga tertinggi Negara. Tetapi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sudah tidak berlaku dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah dilakukan amandemen. Sekali lagi kami katakan, tidak secara eksplisit merumuskan apakah yang dimaksud dengan lembaga negara.

Mengenai Bupati/Walikota, disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tapi tidak menegaskan apakah pejabat atau jabatan itu adalah lembaga negara atau bukan. Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota dipilih secara demokratis. Konotasinya adalah menjelaskan bahwa mereka harus dipilih secara demokratis. Yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) itu adalah bupati dan tidak ada wakil bupati. Pemohon yang memberikan kuasa kepada Kuasa Pemohon ini,

Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Bupati disebutkan dalam Konstitusi, tidak disebutkan wakil bupati.

Kedua, Majelis yang terhormat, dari uraian Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati tadi, permohonan dalam persidangan ini adalah permohonan tentang sengketa kewenangan. Tadi dijelaskan ada dua atau lebih lembaga negara yang merasa ada sengketa kewenangan. Ada kewenangan yang dilampaui atau ada kewenangan yang diambil, sehingga lembaga yang merasa kewenangannya diambil atau dilampaui tadi menggugat lembaga itu.

Dari uraian Kuasa Hukum tadi yang menjadi kewenangan di sini mengapa Menteri Dalam Negeri sebagai Termohon II, mengeluarkan surat keputusan memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Padahal prosedur pemberhentian itu harus dengan pengusulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi. Kalau demikian, yang bersengketa di sini adalah Termohon II dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi. Sebab ada kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi yang menurut uraian Saudara Kuasa Hukum, dilampaui oleh Termohon II. Tanpa usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi, tiba-tiba Termohon II, Menteri Dalam Negeri memberhentikan. Sekonyong-konyong memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Pertanyaannya, siapa yang bersengketa di sini Majelis Hakim yang terhormat? Sengketa ini seperti uraian kuasa hukum, semestinya adalah sengketa Termohon III dan Termohon II. Bukan sengketa Bupati Bekasi dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III. Harus ada kejelasan dulu mengenai persoalan ini.

35. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Kalau bisa Pak Menteri karena sudah agak masuk dia ke substansi, bisa dia meringkaskan, Nanti bagus juga untuk mereka, untuk menambah argumen begitu.

36. TERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Supaya memperbaiki gugatannya atau permohonannya. Supaya permohonannya itu lurus, itu maksud saya. Baiklah mengenai provisi, saya tidak melihat bahwa di dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi ada kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Provisi. Dan saya kira Putusan Provisi itu dimajukan kepada peradilan umum atau peradilan tata usaha negara, bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Selain daripada itu, semuanya kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, walaupun kami menyarankan dan

berharap tidak ada Putusan Provisi dalam hal ini. Walaupun di masa yang lalu, Mahkamah pernah memberikan Putusan Provisi tanpa dimohon. Dan sekarang Mahkamah mohon mempertimbangkan dengan sebijak-bijaknya, apakah permohonan provisi ini akan diterima atau tidak. Walaupun kami berpendapat sebaiknya sidang ini di teruskan dan tidak dilakukan provisi atas perkara ini.

Itu pendapat kami, terima kasih Saudara Majelis.

37. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih. Apakah dari pihak Termohon II ada yang ingin dikemukakan atau bisa saja diadopsi pendapat yang sudah dikemukakan?

38. TERMOHON II : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENDAGRI BIDANG POLITIK DAN HUKUM)

Terima kasih, Ketua Majelis.

Pertama, kami sesuai dengan Termohon I bahwa dalam tidak ada keputusan bahwa provisi pada pemeriksaan lanjut.

Kedua, yang perlu dipertanyakan adalah masalah kedudukan hukum daripada Pemohon. Berdasarkan pendapat kami, karena Pemohon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, telah keluar SK pemberhentian Menteri Dalam Negeri, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, maka Pemohon tidak lagi berkedudukan sebagai Bupati maupun Wakil Bupati Bekasi. Sehingga kedudukan hukumnya, *legal standing* dari Pemohon bukan lagi sebagai lembaga negara.

Kedua, bahwa Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK pemberhentian tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan yang *ketiga*, bahwa adanya surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor PTUN Jakarta PLK 021-1223-2005 tanggal 20 Desember 2005, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila Saudara tidak melaksanakan kewajiban Saudara seperti yang tersebut di atas, maka dalam 4 (empat) bulan sejak surat kami Nomor PTUN Jakarta PLK. 021-929-2005 tanggal 19 September 2005, perihal pemberitahuan putusan yang telah membawahi suatu badan hukum tetap. Kami kirimkan kepada Saudara, maka surat keputusan tergugat Nomor 131-32-36-Tahun 2004 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Januari 2004. Dan surat keputusan Nomor 132-32-37 Tahun 2004 tentang pengesahan

pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Januari 2004, menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Sementara demikian, terima kasih.

39. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi mungkin sepanjang mengenai provisi ini, yaitu supaya dikeluarkan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi menghentikan sementara apa yang disebutkan di dalam permohonan ini? Ada pendapat dan tanggapan Saudara?

Silakan.

40. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Baik, terima kasih.

Ketua Majelis yang saya hormati, bahwa dari provisi yang diinginkan oleh Kuasa Hukumnya Pak Soleh Manaf dan Pak Solichin Sari. Dua poin nampaknya yang digambarkan oleh Beliau, bahwa Dewan tidak punya kewenangan di dalam mengenai, menetapkan keputusan APBD. Tuntutannya di antara yang lain, bahwasanya Dewan menganggarkan tentang Pilkada, hanya dua poin itu yang saya lihat.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Undang-undang Nomor 32 mengatakan bahwasannya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. *Nah*, sebelum lanjut pada persoalan itu mungkin saya ingin memberi gambaran sedikit bahwasannya yang hingga saat ini, Dewan kedudukannya masih *rancu*. Apakah pejabat, apakah apa? Yang saat ini juga undang-undang belum jelas nampaknya. Kalau pejabat, semua kebijakan-kebijakan ternyata tidak bisa menganut kebijakan secara utuh. Kalau bukan pejabat, karena kondisi hari ini juga Dewan masih sama dengan eselon sekian, itu di tingkat daerah. Pada persoalan yang diinginkan oleh Kuasa Hukum Bapak Soleh Manaf dan Solihin Sari, bahwasanya saya ingin bercerita sedikit, mengapa kita menyetujui tentang APBD yang telah kita sepakati, hingga saat ini memang APBD masih diverifikasi dengan gubernur.

Persoalan APBD, bahwasanya ada latar belakang ketika APBD dibahas, sebelumnya dibicarakan APBD itu pada pihak eksekutif, yaitu yang kita kenal namanya Musrembang, pada tingkat desa, tingkat kecamatan. Setelah itu selesai kita membahas tentang kesepakatan bersama yang dilakukan oleh DPRD dengan bupati yang kita kenal namanya KUA, yaitu KUA atau Kebijakan Umum Anggaran, itu yang kita sepakati sama-sama dengan bupati pada saat itu. Setelah kita sepakati

itu, diajukanlah oleh pihak eksekutif dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati mengajukan pada kami yaitu tentang APBD yang akan ditetapkan pada tahun 2006 ini. Makanya kita menjawab bahwasanya dengan adanya Panmus, Panmus mengagendakan pembahasan APBD dari awal sampai akhir. Ada empat tahapan yang kami bahas ketika dalam pembahasan APBD itu. Setelah Panmus selesai, ditentukan jadwal dan dijadwalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kewenangan kami.

Ada empat tahapan dalam penetapan APBD. Tahapan yang pertama, yaitu tahapan yang mengatakan bahwasanya kita minta pada pihak eksekutif dalam hal itu, dalam hal ini juga mengatakan bahwasanya harus membuat nota penjelasan tentang APBD, yaitu yang dikenal dengan sidang pertama dengan nota APBD yang disampaikan oleh bupati. Setelah nota APBD yang disampaikan oleh bupati dibahas oleh kami, yaitu baik melalui fraksi-fraksi dan komisi-komisi. Lalu sampai saat itu kita membuat sidang paripurna yang kedua, yaitu tanggapan atau pandangan umum dari fraksi-fraksi. Pada sidang kedua itu didengarkan oleh pihak eksekutif dalam hal ini Bupati, lalu kita selanjutnya tinggal tanggal dan kemudian diatur bahwasanya pada sidang ketiga, yaitu jawaban dari pihak eksekutif. Pihak eksekutif telah menjawab apa yang dipandang oleh fraksi-fraksi. Pada tahapan keempat inilah terjadi, kami tidak pernah menduga bahwasannya pada perjalanannya pembahasan yang keempat ini, turunlah pemberhentian bupati yang disampaikan oleh Mendagri melalui gubernur pada saat itu.

Di sini yang tidak pernah kami tahu dan kami tidak pernah rencanakan dalam perjalanan ini. Oleh sebab itu, kami dalam pembahasan sudah sepakat, ketika surat pemberhentian pada saat itu kami diundang oleh Gubernur sebagai perantara yang menyampaikan surat itu dari Mendagri, kami Panmus-kembali bahwasanya apa yang harus kita lakukan? Apakah akan kita hentikan ini? Apakah kita lanjutkan? Panmus mengatakan akan kita lanjutkan, karena dalam hal ini kewenangan kita apabila nanti setelah kita setuju tidak langsung ketuk palu, pada saat itu kita sidang diberikan surat pemberitahuan oleh Mendagri tanggal 16 kalau tidak salah, nanti tolong diperbaiki. Tanggal 16 kami dapat surat, tembusan dari Mendagri bahwasanya pemberhentian Bupati Saleh Manaf dengan Solihin Sari sebagai Wakil, maka kami tindak lanjuti dengan Panmus.

Pada saat selanjutnya, kami juga melanjutkan karena itu tidak terkait langsung dengan kami, karena APBD adalah kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi, itu yang kami lanjutkan dengan sidang paripurna tanggal 28 Januari pada saat itu, maksud saya Februari, tanggal 28 Februari. Itu sidang keempat, itu tidak dihadiri oleh bupati, tapi dihadiri oleh Plt sebagai penerima surat keputusan persetujuan, itu

pun belum disahkan, karena Undang-undang 32 dikenal bahwasannya pengesahan apabila disahkan APBD kita, setelah adanya verifikasi oleh gubernur, baru ditandatangani bupati.

Di dalam Undang-undang Nomor 32, apabila bupati tidak ada, ditandatangani oleh penanggung jawab bupati (PJ), yang hingga saat ini PJ pun belum ada, yang hingga saat ini pun verifikasi APBD kita belum turun ke kita, sehingga hingga saat ini saya tidak mengetahui tentang hal itu. Apa kewenangan kami? Apakah kami dianggap sudah mengetuk palu melaksanakan Perda itu? Hingga saat ini kami belum melaksanakan, itu yang kami sampaikan yang satu.

Di dalam APBD kita, kami juga menganggarkan atas usulan dari eksekutif, karena antisipatif sifatnya. Karena kita melihat SK dari Mendagri, bahwasanya kalau tidak salah bunyinya, "*memberhentikan Drs. Soleh Manaf atau yang lainnya memberhentikan Drs. Solihin Sari sebagai Bupati Bekasi untuk kami ucapkan terima kasih atas pengabdianya*".

Kami memahami surat itu, oleh sebab itu kami mengantisipasi, sifatnya antisipasi. Oleh sebab itu juga kami mengantisipasi anggaran itu, kami serahkan sepenuhnya kepada gubernur untuk memverifikasi hal itu. Apabila gubernur memandang perlu anggaran itu, tentunya ditetapkan. Apabila tidak, dicoret. Jadi kewenangan kami sebatas mengusulkan, mungkin sebagai gambaran itu saja terima kasih. Usulan saya tambahkan, usulan itu sebelumnya usulan dari eksekutif tentang APBD itu, tentang anggaran sebelumnya diusulkan oleh eksekutif sebesar 20 miliar. Selanjutnya berkembang, waktu itu walaupun dalam perjalanannya ada pro dan kontra karena belum waktunya, kami mengatakan Pimpinan Dewan mengatakan ini hanya *safety* saja, bukan segala-galanya. Karena kalau saja sesuai dengan anggaran atau sesuai dengan masa jabatan Saudara Bupati tahun 2008 itu, kurang lebih, kami juga tetap menyiapkan anggaran sebagai dana persiapan.

Itu yang kami sampaikan, terima kasih.

41. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi kalau bisa saya simpulkan, Saudara tidak menaruh keberatan apa-apa. Kalau misalnya, provisi ditetapkan Anda tidak melanjutkan kewenangan, tidak keberatan, begitu? *Oh*, karena bukan kewenangan.

42. TERMOHON III :Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Bukan kewenangan kami hal itu, Pak Hakim.

43. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, saya kira sudah bisa kita rangkum, *monggo* Pak.

44. TTERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Terima kasih Majelis yang terhormat.

Saya ingin meralat apa yang saya sampaikan tadi, karena saya keliru bahwa ini bukan permohonan uji materil, tapi sengketa kewenangan. Dan saya menyadari bahwa Undang-undang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Majelis untuk melakukan penundaan terhadap kewenangan yang pelaksanaan satu kewenangan yang sedang dipersengketakan, tapi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa perlu kejelasan lebih dulu *legal standing* dari Pemohon Bupati. Apakah betul Bupati dan Wakil Bupati merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan di sini.

Kedua, adalah juga bahwa siapa yang bersengketa tadi di dalam persidangan ini sebenarnya? Oleh karena memang belum ada kejelasan tentang masalah ini, kami berpendapat sebaiknya pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk melakukan provisi itu tidak diberikan lebih dahulu. Karena pada tingkat pemeriksaan pendahuluan ini mesti jelas lebih dahulu sebenarnya *legal standing* dari Pemohon dan kemudian juga apa sesungguhnya yang menjadi kewenangannya yang dipersengketakan antara lembaga yang disebutkan di dalam Konstitusi kita.

Terima kasih Majelis.

45. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih.

Jadi saya pikir Saudara Pemohon, semua tanggapan ini, ada yang menurut hemat saya, bisa dirangkum untuk diserap kalau memang disetujui, tentu di dalam rangka untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang secara rasional cukup beralasan permohonan ini. Oleh karena itu saya tanyakan kepada Pemohon, tapi saran saya tidak perlu direspons lagi sebenarnya ini, itu bisa diserap saja untuk bisa dipertimbangkan. Apakah permohonannya akan diperbaiki untuk bisa juga meyakinkan kita bahwa apa yang diungkapkan ini tentang beberapa keragu-raguan itu bisa tersisihkan. Kalau memang iya tidak direspons lagi, saya kira kita bisa sudah pemeriksaan pendahuluan ini untuk penundaan berikutnya.

46. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Kami bilaizinkan ingin merespons pokok-pokok masalah yang dikemukakan tadi, karena supaya juga bagi masyarakat jadi jelas kedudukan atau permohonan kami ini.

Pertama, dari pihak Presiden yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara. Apakah Bupati itu lembaga negara? Memang kalau kita baca seluruh Undang-Undang Dasar-nya tidak ada. Sama seperti Presiden lembaga negara, coba cari. Mana presiden lembaga negara? Tidak ada, mana Saudara Setneg lembaga negara? Tidak ada, tapi disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Penyebutan itulah kami tafsirkan adalah lembaga-lembaga yang diatur oleh Konstitusi.

Kedua, ini untuk supaya lurus juga ini untuk Sang Menteri. Kenapa Bupati, yang disebut oleh bupati, bupati itu dipilih secara demokratik. *Kok*, yang dibahasnya hanya demokratiknya saja. Kenapa tidak dibahas Bupati, Gubernur, bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, *sorry* kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratik. Demokratik itu ujungnya, depannya adalah kepala, *nah kok* ini tidak dibaca Saudara Ketua. Apa lupa dibacanya? Tidak tahu saya, jadi kepala pemerintahan daerah itu adalah lembaga bukan orang, lembaga. Seperti Presiden itu kepala eksekutif, lembaga. Kenapa Bupati, Wakil Bupati ikut menjadi Pemohon? Padahal tidak disebut Wakil Bupati, maka kami pun di dalam permohonan kami membuat satu kesatuan Bupati/Wakil Bupati sebagai satu kesatuan. Ada pertanyaan yang aneh tadi, Wakil Presiden ini di sini. Bukan Wakil Presiden, mewakili Presiden. *Kok*, yang digugat Presiden, kenapa tidak DPRD? Kasus deliknya di mana? Kita mesti lihat sebab dan akibat. Penyebabnya apa? Menteri Dalam Negeri yang memberhentikan, jangan ditanya, "*Hai Menteri Dalam Negeri, kenapa DPRD tidak memberhentikan?*" Memang mereka tidak memberhentikan, sampai sekarang mereka merasa memberhentikan. Yang memberhentikan Menteri Dalam Negeri, tanpa wewenang atau melampaui wewenang, melanggar peraturan konstitusi. Ini yang kami persoalkan, jangan dibalik! kuasa dari presiden ini, saya kira supaya duduk persoalan itu jelas.

Terima kasih.

47. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, jadi *begini*.

Seharusnya Pemohon berterima kasih bahwa *problem solving* yang diajukan ini, bisa jadi menjadi pemikiran MK, siapa tahu begitu, bukan? Dan Anda tertolong untuk memberikan argumen, bukan dengan

cara apa dialog semacam itu. Saya kira itu maksudnya Pemeriksaan Pendahuluan. Saya pikir kalau ini sudah bisa kita sepakati, para Pemohon terserah kepada Anda, apakah akan menyerap seluruh itu untuk mencoba lebih meyakinkan atau tidak? Karena tentunya, sebagai para Ahli, tentu Mahkamah tidak akan mengatakan itu harus diserap, tidak. Saya kira hanya tentu masalah-masalah pokok itu sudah tampak dipermukaan. Oleh karena itu, dengan pernyataan terakhir ini, kami memandang sebenarnya Pemeriksaan Pendahuluan selesai dan kami akan berikan kesempatan kepada Pemohon 14 (empat belas) hari.

Apakah untuk memperbaiki atau tidak? Menyerap atau tidak? Atau terus atau tidak? Dan kemudian, hasil Pemeriksaan Pendahuluan ini akan kami laporkan ke Pleno untuk mengambil sikap setelah nanti permohonan perbaikan dengan tenggang 14 (empat belas) hari itu, diperoleh kepastian apakah ada atau tidak? Baru akan kita tentukan nanti, apakah sangat perlu untuk Sidang Pleno berikut. Saya kira dengan pengumuman ini kami bisa menyatakan sidang ini diakhiri, dengan ketentuan sidang atau tanggal sidang yang berikut akan ditentukan kemudian, dengan penundaan 14 (empat belas) hari. Kewajiban bagi Pemohon untuk memastikan, apakah ada perbaikan atau tidak. Dengan pengumuman ini, sidang kita nyatakan (...)

48. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Majelis, kami mau menanyakan sedikit. Apakah permohonan provisi sudah bisa dipertimbangkan dan diputuskan sekarang? Ataukah menunggu 14 (empat belas) hari?

49. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya kira, ini kalau provisi kewenangan Pleno. Jadi nanti kami laporkan dulu tanggapan dari Pemerintah dan DPR itu. Nanti akan kami laporkan, nanti Pleno yang akan menjawab.

50. KUASA PEMOHON: Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.

Terima kasih.

51. KETUA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, dengan ini sidang kita akhiri dan sidang dinyatakan di tutup.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB